

PENGGUNAAN FRASA “DIATUR DENGAN” DAN FRASA “DIATUR DALAM” DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Irwansyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, ada dua sumber kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu secara atribusi dan secara delegasi. Dalam pendelegasian peraturan perundang-undangan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah pada dasarnya menggunakan frasa “diatur dengan” atau frasa “diatur dalam”. Namun, dalam prakteknya sering terjadi kekeliruan dalam penggunaan frasa-frasa tersebut. Frasa “diatur dengan” seyogianya digunakan apabila materi yang didelegasikan dipandang perlu diatur dalam satu peraturan perundang-undangan sedangkan frasa “diatur dalam” digunakan jika dianggap materi yang didelegasikan dapat digabung dengan delegasi yang dianggap dapat digabungkan dalam satu peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Kewenangan, Delegasi, Peraturan Perundang-undangan.

ABSTRACT

In the process of forming statutory regulations, there are two sources of authority for forming statutory regulations, namely by attribution and delegation. In delegating statutory regulations to lower statutory regulations, basically use the phrase "regulated by" or the phrase "regulated in". However, in practice there are often errors in the use of these phrases. The phrase "regulated by" is used if the delegated material is deemed necessary to be regulated in one statutory regulation while the phrase "regulated in" is used if it is deemed that the delegated material can be combined with delegates deemed able to be combined. in one statutory regulation.

Keywords: Authority, Delegation, Legislation.

PENDAHULUAN

Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Hal tersebut salah satunya dijelaskan oleh H.D. van Wijk yang memberikan defenisi ke setiap cara tersebut, yaitu:¹

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ kepada organ pemerintahan lainnya; dan
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sumber kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari pendapat A. Hamid S. Attamimi yang memberikan pengertian peraturan perundang-undangan sebagai peraturan negara di tingkat pusat dan di tingkat daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.² Yang berdasarkan pengertian tersebut, sumber kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan ada 2 (dua) yaitu atribusi dan delegasi. Undang-undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.³

Suatu peraturan perundang-undangan sebagai delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dilihat pada konsiderans suatu peraturan perundang-undangan. Yang apabila diperhatikan pendelegasian kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah pada dasarnya menggunakan frasa "diatur dengan" atau frasa "diatur dalam".

Dalam prakteknya penggunaan frasa ini sering tidak seragam, sehingga kemudian perlu dilihat bagaimana sebenarnya penggunaan frasa-frasa tersebut dalam pendelegasian peraturan perundang-undangan sehingga dapat disimpulkan bagaimana penggunaan frasa-frasa tersebut secara benar.

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 104 – 105.

² Eka NAM Sihombing dan Ali Marwan Hsb, *Ilmu Perundang-undangan*, (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 52.

³ Yuliandri. 2013. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal. Metode penelitian yuridis normatif pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.⁴

PEMBAHASAN

Berbagai istilah dikenal dalam berbagai sumber sastra Indonesia, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, peraturan dan peraturan pemerintah, sedangkan keputusan Belanda menggunakan istilah “basah”, “basah”, “wettelijke regels” atau “wettelijke regeling” (en).. . Istilah “perundang-undangan” berasal dari istilah wettelijke regels. Berbeda dengan istilah peraturan pemerintah yang merupakan terjemahan dari staatsregeling, istilah staats berarti berasal dari kata “undang”, bukan berasal dari kata “undang-undang”. Kata undang tidak memiliki konotasi dengan pengertian “wet” atau “undang-undang”, karena istilah undang mempunyai arti tersendiri. Adapun yang dimaksud dengan peraturan negara adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi baik dalam pengertian lembaga atau pejabat tertentu.⁵ Berikut ini ketentuan pendelegasian dan perbedaan diatur dengan dan diatur dalam:

a. Ketentuan mengenai Pendelegasian Kewenangan

Dalam proses pembentukan perundang-undangan, ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan diatur pada Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari angka 198 sampai dengan angka 216 sebagai berikut:

198. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
199. Pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu undang-undang kepada undang-undang yang lain, dari peraturan daerah provinsi kepada peraturan daerah provinsi yang lain, atau dari peraturan daerah kabupaten/kota kepada peraturan daerah kabupaten/kota yang lain.
200. Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:
 - a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
 - b. jenis peraturan perundang-undangan.

⁴ Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Intrans Publishing, 2022), hlm. 48.

⁵ Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwan Hsb. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima, halaman 76-77.

201. Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam peraturan perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan ...
202. Jika pengaturan materi muatan tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan ...
203. Jika materi muatan yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan dan materi muatan itu harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat ketentuan mengenai ... diatur dengan ..
204. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi) digunakan kalimat Ketentuan mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan ...
205. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi muatan tersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat tetapi akan didelegasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan, gunakan kalimat "Ketentuan mengenai ... diatur dalam ...
206. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan maka materi muatan yang didelegasikan dapat disatukan dalam 1 (satu) peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan, gunakan kalimat "(jenis Peraturan Perundangundangan) ... tentang Peraturan Pelaksanaan ..."
207. Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksanaan yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut.
208. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.
209. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.

210. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.
211. Pendelegasian kewenangan mengatur dari Undang-Undang kepada menteri, pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.
212. Kewenangan yang didelegasikan kepada suatu alat penyelenggara negara tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada alat penyelenggara negara lain, kecuali jika oleh Undang-Undang yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu.
213. Pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu Peraturan Perundang-undangan tidak boleh didelegasikan kepada direktur jenderal, sekretaris jenderal, atau pejabat yang setingkat.
214. Pendelegasian langsung kepada direktur jenderal atau pejabat yang setingkat hanya dapat diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah daripada Undang-Undang.
215. Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari.
216. Di dalam peraturan pelaksanaan tidak mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau beberapa pasal atau ayat atau beberapa ayat selanjutnya.

b. Penggunaan Frasa “diatur dalam” dan “diatur dengan”

Sudargo Gautama dalam Hadita (2018) Menurut teori norma dasar (*grundnorm*), Jadi, semua aturan hukum yang berlaku untuk rakyat harus berasal dari konstitusi yang oleh Hans Kelsen disebut norma dasar (*grundnorm*), yang berisi norma-norma fundamental untuk mengatur perilaku manusia melalui penegakan hukum.⁶

⁶ Cynthia Hadita, Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (*Provision of Personal Information in Prepaid SIM Card Registration from Human Rights Perspective*), *Jurnal HAM*, Vol. 9, No. 2, December (2018).

Dalam praktek pendelegasian peraturan perundang-undangan penggunaan frasa “diatur dalam” dan “diatur dengan” terdapat ketidakseragaman. Seperti contoh dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ada beberapa ketentuan yang mendelegasikan pembentukan undang-undang sebagai berikut:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang (Pasal 2 ayat (1) menggunakan frasa “diatur dengan”. Ketentuan ini kemudian dilaksanakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang (Pasal 6 ayat (2) menggunakan frasa “diatur dengan”. Ketentuan ini sudah dilaksanakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang (Pasal 6A ayat (5) menggunakan frasa “diatur dalam”. Ketentuan ini sudah dilaksanakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang (Pasal 11 ayat (3) menggunakan frasa “diatur dengan”. Telah dilaksanakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
5. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15) menggunakan frasa “diatur dengan”. Dilaksanakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
6. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang (Pasal 16) menggunakan frasa “diatur dalam”. Dilaksanakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.
7. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang (Pasal 17 ayat (4) menggunakan frasa “diatur

8. dalam". Ketentuan ini sudah dilaksanakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
9. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang (Pasal 18 ayat (1) menggunakan frasa "diatur dengan". Ketentuan ini sudah terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
10. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang (Pasal 18 ayat (7) menggunakan frasa "diatur dalam". Ketentuan ini dilaksanakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
11. Negara mengaku dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang (Pasal 18B ayat (1) menggunakan frasa "diatur dengan". Telah diakomodir dalam undang-undang tentang daerah khusus dan daerah istimewa yaitu Pemerintahan Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
12. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Pasal 18B ayat (2) menggunakan frasa "diatur dalam". Sampai dengan saat ini belum ada undang-undang yang mengatur khusus tentang kesatuan masyarakat hukum adat.
13. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang (Pasal 19 ayat (2) menggunakan frasa "diatur dengan". Ketentuan ini kemudian dilaksanakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
14. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang (Pasal 20 ayat (4) menggunakan frasa "diatur dalam". Ketentuan ini kemudian dilaksanakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

15. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang (Pasal 22A) menggunakan frasa “diatur dengan”. Ditindaklanjuti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
16. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang (Pasal 22C ayat (4) menggunakan frasa “diatur dengan”. Ketentuan ini kemudian dilaksanakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
17. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang (Pasal 22D ayat (4) menggunakan frasa “diatur dalam”. Ketentuan ini kemudian dilaksanakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang (Pasal 22E ayat (6) menggunakan frasa “diatur dengan”. Ketentuan ini sudah dilaksanakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
19. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang (Pasal 23A) menggunakan frasa “diatur dengan”. Dilaksanakan salah satunya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
20. Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang (Pasal 23C) menggunakan frasa “diatur dengan”. Dilaksanakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
21. Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang (Pasal 23D) menggunakan frasa “diatur dengan”. Ketentuan ini sudah dilaksanakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
22. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang (Pasal 23G ayat (2) menggunakan frasa “diatur

- dengan". Ketentuan ini dilaksanakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksan Keuangan.
23. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang (Pasal 24 ayat (3) menggunakan frasa "diatur dalam". Sudah terakomodir salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 24. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang (Pasal 24A ayat (5) menggunakan frasa "diatur dengan". Telah dilaksanakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 25. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang (Pasal 24B ayat (4) menggunakan frasa "diatur dengan". Dilaksanakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
 26. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang (Pasal 24C ayat (6) menggunakan frasa "diatur dengan". Ketentuan ini telah dilaksanakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 27. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang (Pasal 26 ayat (3) menggunakan frasa "diatur dengan". Dilaksanakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 28. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang (Pasal 30 ayat (5) menggunakan frasa "diatur dengan". Dilaksanakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 29. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini (perekonomian nasional) diatur dalam undang-undang (Pasal 33 ayat (5) menggunakan frasa "diatur dalam". Dilaksanakan salah satunya dengan

diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

30. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini (jaminan sosial) diatur dalam undang-undang (Pasal 34 ayat (4) menggunakan frasa “diatur dalam”. Telah dilaksanakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
31. Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang (Pasal 36C) menggunakan frasa “diatur dengan”. Ketentuan ini kemudian dilaksanakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Berdasarkan contoh ketentuan dan praktek di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada keseragaman penggunaan dan tindak lanjut dari frasa “diatur dengan” dan “diatur dalam”. Ada beberapa jenis tindak lanjut dari frasa-frasa tersebut, yaitu:

1. menggunakan frasa “diatur dengan” dan ditindaklanjuti dengan satu undang-undang. Contohnya: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
2. menggunakan frasa “diatur dengan” dan ditindaklanjuti dengan menggabung dengan beberapa delegasi. Contohnya: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. menggunakan frasa “diatur dalam” dan ditindaklanjuti dengan membentuk satu undang-undang. Contohnya: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.
4. menggunakan frasa “diatur dalam” dan ditindaklanjuti dengan menggabung dengan beberapa delegasi. Contohnya: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Negara yang berdasarkan pada hukum modern tujuan utamanya dari pembentukan perundang-undangan yakni menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat.⁷ Mengetahui teori perundang-undangan maksudnya mengetahui dasar-dasar penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu asas-asas pembentukan

⁷ Roy Marthen Moonti. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Makassar: Keretakupa, halaman 10.

peraturan perundang-undangan, kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, serta materi muatan peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang perlu diketahui meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, efektivitas dan efisiensi, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Serta mengenai kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu diketahui bahwa kewenangan pembentukan undang-undang berada di tangan DPR yang bersama Presiden membahas dan menyetujui setiap Rancangan Undang-Undang. Selanjutnya, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama menjadi undang-undang.⁸

Hal ini terjadi juga dalam hal pendelegasian dari undang-undang ke peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sebagai contoh dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang mendelegasikan kewenangan ke Peraturan Pemerintah dalam Pasal 16 ayat (2) dengan menggunakan frasa “diatur dengan” dan Pasal 21 ayat (2) dengan menggunakan frasa “diatur dengan”. Kemudian ditindaklanjuti dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Seyogianya, jika ingin menggabung beberapa pendelegasian, maka frasa yang tepat digunakan adalah “diatur dalam” bukan frasa “diatur dengan”. Jika menggunakan frasa “diatur dengan” maka masing-masing pendelegasian harus dibentuk peraturan pemerintah tersendiri.

⁸ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Apa yang Perlu diketahui untuk Membuat Peraturan Perundang-Undangan”, melalui <https://setkab.go.id/>, diakses pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 10.20 Wib.

PENUTUP

Praktek pendelegasian kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terjadi ketidakseragaman penggunaan frasa “diatur dengan” dan frasa “diatur dalam”. Penggunaan frasa-frasa ini hendaknya menjadi perhatian bagi pembentuk peraturan perundang-undangan agar ketika mendelegasikan sesuatu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, sudah diperkirakan apakah pendelegasian ini kemudian dapat dilaksanakan atau tidak. Perlu dengan satu peraturan perundang-undangan atau digabung dengan beberapa pendelegasian dalam satu peraturan perundang-undangan atau tidak.

Ke depan, penggunaan frasa “diatur dengan” seyogianya digunakan apabila dianggap peraturan perundang-undangan yang didelegasikan tersebut perlu diatur dalam satu peraturan perundang-undangan. Jika kemudian, dianggap beberapa delegasi dapat digabung dalam satu peraturan perundang-undangan, maka frasa yang tepat digunakan adalah frasa “diatur dalam”.

DAFTAR PUSTAKA

- Cynthia Hadita, Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (*Provision of Personal Information in Prepaid SIM Card Registration from Human Rights Perspective*), *Jurnal HAM*, Vol. 9, No. 2, December (2018).
- Eka NAM Sihombing dan Ali Marwan Hsb, *Ilmu Perundang-undangan*, (Malang: Setara Press, 2021).
- Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Intrans Publishing, 2022).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Roy Marthen Moonti. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Makassar: Keretakupa.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Apa yang Perlu diketahui untuk Membuat Peraturan Perundang-Undangan", melalui <https://setkab.go.id/>, diakses pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 10.20 Wib
- Yuliandri. 2013. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Rajawali Pers.